



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 3 ( TIGA ) DUSUN DI KABUPATEN ASMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Pedesaan perlu dilakukan pembentukan Desa baru otonom guna mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asmat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana dengan telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DUSUN DI KABUPATEN ASMAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asmat;
4. Distrik adalah wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Asmat;
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung;
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pembentukan Kampung Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua kampung atau lebih atau pembentukan kampung baru diluar kampung yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi kampung Defenitip;
8. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Asmat;
9. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan;
10. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Dusun atau bagian dusun yang bersandingan atau Pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih atau pemebentukan dusun diluar dusun yang telah ada.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DUSUN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Dusun sebagai berikut :

- a) Dusun Sato Yod, Dusun Tamor dan Dusun Ero Airo sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Dusun Comoro Kampung Comoro Distrik Ayip;
- b) Dusun Tamor, sebelumnya merupakan bagian wilayah Dusun Comoro Kampung Comoro Distrik Ayip;
- c) Dusun Ero Airo, sebelumnya merupakan bagian wilayah Comoro Kampung Comoro Distrik Ayip.

**BAB III**  
**TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN**

**Pasal 3**

Tujuan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB IV**  
**BATAS ADMINISTRASI WILAYAH DUSUN**

**Bagian Pertama**

**Batas Administrasi Wilayah Dusun Sato Yod**

**Pasal 4**

Luas Dusun Sato Yod selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Dusun Cewew Yamew Distrik Atsj;
- b. sebelah selatan: berbatasan dengan Dusun Comoro ( Kampung Induk);
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Dusun Ero Airo; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Dusun Comoro ( Kampung Induk).

**Bagian Kedua**

**Batas Administrasi Wilayah Dusun Tamor**

**Pasal 5**

Luas Dusun Tamor selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Dusun Comoro ( Kampung Induk);
- b. sebelah selatan: berbatasan dengan Dusun Kagas Distrik Fayit
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Dusun Ero Airo; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Dusun Comoro ( Kampung Induk).

**Bagian Ketiga**

**Batas Administrasi Wilayah Dusun Ero Airo**

**Pasal 6**

Luas Dusun Ero Airo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asmat setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Dusun Cewew Yamew Distrik Atsj;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Dusun Comoro ( Kampung Induk);
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Dusun Sagare; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Dusun Sato Yod

**Bagian Keempat**  
**Pasal 7**

Luas wilayah masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Dusun untuk ditingkatkan menjadi Dusun definitif.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DUSUN**  
**Bagian Pertama**  
**Penjabat Dusun**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Dusun dan Pelayanan publik lainnya di Dusun, diangkat Penjabat Kepala Dusun yang berasal dari unsur Masyarakat setempat;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) , diusulkan oleh masyarakat kepada Kepala Kampung.
- (3) Penjabat Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung.
- (4) Pejababt Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Penjabat Dusun**  
**Pasal 9**

- (1) Penjabat Kepala Dusun mempunyai tugas meliputi :
  - a. menyelesaikan penetapan batas wilayah Dusun sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Dusun yang bersumber dari APB Kampung Induk;
  - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Dusun;
  - d. mengangkat perangkat Dusun;
  - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Dusun;
  - f. melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Pemrintahan Dusun;
  - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Dusun;
  - i. Memfasilitasi...../7

- i. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun;
- j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Dusun ;dan

- k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Kampung induk dan Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Dusun wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Dusun setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Keuangan Dusun**  
**Pasal 10**

- (1).Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) hurub b, merupakan batuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2).Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun induk masing-masing Dusun , yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan pemerintah Dusun;
- (3).Penjabat Kepala Dusun merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Dusun Persiapan.
- (4).Penjabat Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dusun.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Kampung**  
**Pasal 11**

Dengan terbentuknya Dusun Sato Yod, Dusun Tamor dan Dusun Ero Airo menjadi Dusun, pemerintah Dusun dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Dusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah melalui Kepala Kampung berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Dusun, agar dapat berkembang dan sejajar dengan Dusun lainnya.
- b. memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Kepala Dusun berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Dusun dan Perangkat Dusun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- d. memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Dusun.

Bab VI...../8

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats  
pada tanggal 12 April 2022**

**BUPATI ASMAT,  
ttd  
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats  
Pada tanggal 12 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,  
ttd  
BARTHOLOMEUS BOKOROPCES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT  
Pih.KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**MARTHEN G. RONSUMBRE, SH  
PENATA  
NIP. 19780511 200502 1 005**